

RABU 12 FEBRUARI 2020

# INVESTOR DAILY

## PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GOLDEN ENERGY MINES Tbk. ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan, yang akan diselenggarakan pada:

**Hari/ Tanggal** : Kamis, 5 Maret 2020  
**Tempat** : Ruang Danamas, Sinar Mas Land Plaza, Tower 2, Lantai 39  
                  Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta Pusat 10350  
**Waktu** : 14.00-Selesai

Mata Acara RUPSLB dan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pemegang saham atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

**Penjelasan:**

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Adapun yang menjadi tujuan Perseroan melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu adalah untuk memenuhi ketentuan *Free Float* sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

2. Memperoleh persetujuan pemegang saham atas rencana pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan.

**Penjelasan:**

Merujuk pada ketentuan Peraturan Bapepam No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-35/PM/2003 Tahun 2003 tentang Saham Bonus, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan atas rencana Perseroan untuk menerbitkan saham bonus yang bertujuan untuk memenuhi ketentuan *Free Float* sebagaimana diatur dalam Peraturan I-A Surat Keputusan Direksi PT BEI Nomor KEP-00183/BEI/12-2018 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

3. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan/atau pembagian saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham Perseroan.

**Penjelasan:**

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan sebagai bentuk pelaksanaan dari mata acara Rapat Pertama dan Kedua.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham Perseroan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan Surat Kuasa yang sah dalam RUPSLB adalah:
  - a. Untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif.  
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinarjaya Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan, yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta; dan
  - b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif.  
Pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah pada pemegang rekening atau Bank Kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Khusus untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif KSEI diwajibkan memberikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau di bank kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efeknya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri RUPSLB wajib membawa dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya yang masih berlaku, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum masuk ruang RUPSLB. Untuk para Pemegang Saham dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan KTUR yang dikeluarkan KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPSLB.
4. Bagi para pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan atau dana pensiun agar membawa fotokopi Anggaran Dasarnya yang lengkap termasuk perubahan-perubahannya dan susunan pengurus terakhir.
5. a. Pemegang Saham yang tidak dapat hadir dalam RUPSLB, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.  
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, yaitu PT Sinarjaya Gunita, Sinar Mas Land Plaza, Menara I, Lantai 9, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta.  
c. Semua surat kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima oleh BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di dalam butir 5.b. di atas selambat-lambatnya sebelum RUPSLB dimulai.
6. Bahan-bahan terkait mata acara RUPSLB tersedia bagi pemegang saham Perseroan sejak tanggal panggilan RUPSLB ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPSLB. Mata Acara RUPSLB dalam bentuk salinan dan fisik dapat diperoleh di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham Perseroan atau para kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 12 Februari 2020  
Direksi Perseroan